**ABSTRAK**

Kabupaten Lumajang merupakan daerah yang berada di bawah kaki Gunung Semeru sehingga mempunyai potensi pasir yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai sumber pajak. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C khususnya pajak pasir dan kerikil sebagai pajak andalan di Kabupaten Lumajang masih mengalami ketidaksesuaian yang ditandai dengan belum tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan potensi pajak yang dimiliki. Hal ini diasumsikakan karena kurang optimalnya pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lumajang.

Penulisan Laporan Akhir ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang dikumpulkan diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang diaplikasikan selama kegiatan magang di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang.

Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C belum berjalan dengan baik meskipun penerimaan pajak yang dihasilkan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada potensi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang belum mampu mendapatkan seluruh potensi pajak yang ada di Kabupaten Lumajang dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah lambatnya proses perijinan, belum dilaksanakannya tata cara pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 , nilai pasar atau harga standar yang relatif rendah, kurang optimalnya monitoring dan evaluasi serta masih banyaknya pertambangan ilegal. Begitu juga dengan penerapan teori dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemungutan pajak yang dijelaskan oleh Devano dan Rahayu (2010:26) secara umum telah berjalan dengan baik meskipun pada faktor kualitas petugas pajak masing kurang baik. Kemudian untuk mengatasi hambatan yang ada Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan upaya seperti melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait ijin pertambangan, menyusun Peraturan Bupati, mengusulkan perubahan nilai pasar atau harga standar serta bekerjasama dengan Forkopimda dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan pengamatan di atas, penulis menyarankan agar Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan peningkatan upaya dalam mempermudah perijinan pertambangan, melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana khususnya timbangan serta diperlukan ketegasan dalam menegakkan aturan dan sanksi yang ada.

 Kata Kunci : Optimalisasi, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pasir dan Kerikil, Pendapatan Asli Daerah